

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA SEMARANG**

Ida Orientya Murni Safitri, Juli Ratnawati , SE, M.Si

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro Semarang

ABSTRAKSI

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain. Pajak hotel dan restoran termasuk di dalam pajak daerah. Hotel dan restoran merupakan sektor potensial dalam peningkatan efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran dan kontribusi yang diberikan oleh hotel dan restoran dapat memacu pembangunan ekonomi Kota Semarang. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan, tingkat efektivitas pemungutan dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan PAD di Kota Semarang tahun 2008-2012 berdasar realisasi dan target

Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Penerimaan PAD Kota Semarang Anggaran tahun 2008 sampai tahun 2012 berdasar realisasi dan target untuk sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu menganalisis data realisasi pajak hotel dan restoran tahun 2008-2012.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif. Tingkat kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Semarang dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahun termasuk dalam kriteria kecil. Secara keseluruhan jumlah PAD tidak hanya dipengaruhi oleh pajak hotel dan pajak restoran saja, tetapi masih terdapat jenis penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan.

Kata Kunci : Efektivitas, Kontribusi, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah

**EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA SEMARANG**

Ida Orientya Murni Safitri, Juli Ratnawati , SE, M.Si

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Dian Nuswantoro Semarang

ABSTRACT

Revenue is a local tax revenues from charges, levies, separated management of regional assets and other income. Hotel and restaurant taxes are included in the tax area. Hotel and restaurant is a potential sector in improving the effectiveness of the hotel and restaurant tax revenues and contributions provided by hotels and restaurants can spur economic development of Semarang. The purpose of this study to determine the revenue growth, the effectiveness of tax collection and the contribution of the hotel and restaurant tax to the increase in revenue in the year 2008-2012 based Semarang and the realization of the target

The population in this study is a report revenue Revenues Budget Semarang in 2008-until 2012 based on the realization and targets for the sector of hotel tax and restaurant tax. The analytical method used is descriptive method to analyze the data of actual hotel and restaurant tax years 2008-2012.

The results showed that the growth of tax revenue in the hotel and restaurant tax Semarang from 2008 to 2012 experienced growth fluctuates from year to year. The level of effectiveness of tax revenue in the hotel and restaurant tax Semarang from 2008 to 2012 has fluctuated from year to year but is still in a very effective criterion. Tax contribution rate hotel and restaurant tax to PAD Semarang from 2008 to 2012 experienced growth fluctuates each year included in the minor criteria. Overall the number PAD is not only influenced by the hotel tax and restaurant tax, but there are still other types of receipts that may affect the amount of overall revenue.

Keywords: Effectiveness, Contributions, Hotel Tax, Restaurant Tax, Local Revenue

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah. Menurut Lutfi (2004) pajak daerah merupakan komponen yang sangat menjanjikan dan selama ini pendapatan yang berasal dari perolehan hasil pajak daerah merupakan komponen yang memberikan sumbangan besar dalam struktur pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian pemerintah kota/kabupaten mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan pendapatan asli daerah adalah pajak Hotel dan Restoran. Begitu juga dengan Kota Semarang sebagai daerah tingkat II dan sekaligus ibukota Propinsi Jawa Tengah juga memerlukan pembiayaan pembangunan dan pemerintahan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang salah satunya diperoleh dengan mengadakan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran.

Kota Semarang merupakan daerah yang sedang berkembang serta merupakan pusat pemerintahan dan pembangunan. Sasaran peningkatan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pajak hotel dan restoran memiliki dua arti strategis yaitu sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah dan sebagai salah satu komponen dalam melaksanakan otonomi daerah. Efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pajak daerah perlu dilakukan mengingat jumlah target penerimaan yang ditetapkan setiap tahun anggaran relatif lebih kecil dibandingkan potensi yang dimiliki dari pajak hotel dan restoran untuk pemerintah kota Semarang. Kesenjangan antara potensi dan target yang telah di tentukan menyebabkan kecilnya jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan, yang berimplikasi pada para pengambil keputusan yang sulit melakukan perencanaan sumber pembiayaan secara lebih baik, sehingga upaya percepatan pelaksanaan pembangunan dapat terhambat dan otonomi daerah tidak dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus dilakukan secara terintegrasi dan terkordinasi dari keseluruhan sistem penerimaan daerah. Upaya tersebut efektif apabila diketahui sumber penyebabnya. Oleh sebab itu harus ditemukan sumber penyebab masalah pokok dari kecilnya penerimaan pendapatan daerah yang merupakan langkah pertama yang harus dilakukan untuk memperoleh alternatif pemecahan masalah. Oleh sebab itu perlu suatu metode perhitungan untuk melihat sejauh mana pajak Hotel dan Restoran yang merupakan salah satu komponen Pajak Daerah Kota Semarang, memberikan sumbangannya bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang.

Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang tahun 2008-2012 berdasar realisasi dan target ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang tahun 2008-2012 berdasar realisasi dan target ?

3. Bagaimana kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan PAD di Kota Semarang tahun 2008-2012 berdasar realisasi dan target ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Pengertian Pajak itu sendiri menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Daerah

Pengertian pajak daerah berdasarkan Undang-undang No. 34 Tahun 2000 yang dikutip oleh Prakoso (2004), adalah sebagai berikut : Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana hasilnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Jenis pajak kabupaten atau kota berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yaitu: (1) Pajak Hotel, (2) Pajak Restoran, (3) Pajak Hiburan, (4) Pajak Reklame, (5) Pajak Penerangan Jalan, (6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, (7) Pajak Parkir, (8) Pajak Air Tanah, (9) Pajak Sarang Burung Walet, (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Siahaan, 2013).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak hotel yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan hotel atau konsumen hotel. Sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan usaha yang melakukan usaha dalam bidang penginapan. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, serta fasilitas olahraga dan hiburan. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel yaitu ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pajak Restoran

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 22 dan 23, pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Siahaan, 2013). Menurut Zuraida (2012) pengertian pajak restaurant adalah pelayanan yang disediakan oleh restaurant.

Siahaan (2013) menyatakan bahwa objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Termasuk dalam objek pajak restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Siahaan (2013) menyatakan pada pajak restoran yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Jika pembayaran dipengaruhi oleh hubungan istimewa, harga jual atau penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat pembelian makanan dan atau minuman.

Pendapatan Asli Daerah

Penerimaan Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berisi Pajak Daerah dan Pos Retribusi Daerah, Pos Penerimaan Non Pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam (Bastian, 2002). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Identifikasi sumber Pendapatan Asli Daerah adalah meneliti, menentukan dan menetapkan mana sesungguhnya yang menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah dengan cara meneliti dan mengusahakan serta mengelola sumber pendapatan tersebut dengan benar sehingga memberikan hasil yang maksimal (Elita dalam Pratiwi, 2007). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Efektivitas

Mahmudi (2010) menyatakan bahwa efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Pajak daerah dapat dikategorikan tingkat efektivitasnya sebagai berikut.

1. Tingkat pencapaian di atas 100% berarti sangat efektif.
2. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif.
3. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif.
4. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif.
5. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif.

Kontribusi

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan PAD. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel dan pajak restoran) periode tertentu dengan penerimaan PAD periode tertentu pula (Mahmudi, 2010).

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi adalah Laporan Realisasi Penerimaan PAD Kota Semarang Anggaran tahun 2008-sampai tahun 2012 berdasar realisasi dan target untuk sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Dalam penelitian jumlah sampel yang diambil yaitu Laporan Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Penerimaan PAD Kota Semarang Anggaran tahun 2008-sampai tahun 2012. Adapun pengambilan sampel dilakukan adalah dengan teknik sensus.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif. Adapun langkah menganalisis data sebagai berikut :

1. Mencari data target pajak hotel dan pajak restoran
2. Mencari data realisasi pajak hotel dan pajak restoran
3. Menghitung pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran

Untuk menghitung pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran menggunakan rumus sebagai berikut (Sedana, dkk 2013) :

$$Gx = \frac{X_t - X(t-1)}{X(t-1)} \times 100\%$$

2. Menghitung efektivitas pajak hotel dan pajak restoran

Besarnya peningkatan efektivitas pajak hotel dan pajak restoran dapat dihitung dengan rumus (Memah, 2013) :

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD (Pajak Hotel atau Pajak Restoran)}}{\text{Target Penerimaan PAD (Pajak Hotel atau Pajak Restoran)}} \times 100\%$$

3. Menghitung kontribusi pajak hotel dan pajak restoran

Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD, dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Memah, 2013):

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel atau Restoran}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang tahun 2008-2012

1. Pertumbuhan penerimaan pajak hotel

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan pajak hotel Kota Semarang tahun 2008-2012 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Rasio Pertumbuhan Pajak Hotel Kota Semarang Tahun 2008-2012

Tahun	Jumlah Hotel	Pertumbuhan (%)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Pertumbuhan (%)
2008	85		22,188,743,528	
2009	89	4.71	23,000,974,050	3.66
2010	92	3.37	28,374,010,396	23.36
2011	97	5.43	34,040,038,542	19.97
2012	91	-6.19	37,927,674,833	11.42

Sumber: Data yang diolah 2014

Rasio pertumbuhan pajak hotel di Kota Semarang tahun 2008-2012 mengalami fluktuasi. Penurunan jumlah hotel di Kota Semarang karena adanya penutupan hotel seperti Hotel Dibya Puri (Jl. Pemuda), Hotel Telomoyo (Jl. Gajahmada), Hotel Santika (Jl. Ahmad Yani), Hotel Rama (Belakang Pasar Johar), Hotel Handayani (Jl. Sriwijaya) dan Hotel Tanjung (Jl. Tanjung). Dalam tahun 2008-2010 Pajak Hotel Kota Semarang mengalami kenaikan pertumbuhan. Namun, dalam tahun 2010-2012 penerimaan pajak hotel mengalami penurunan dari tahun sebelumnya hanya 19,97% pada tahun 2011 dan pada tahun 2012 sebesar 11,42%.

2. Pertumbuhan penerimaan pajak restoran

Rasio Pertumbuhan Pajak Restoran Kota Semarang Tahun 2008-2012

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	Pertumbuhan Pajak Restoran (%)
2008	21,089,741,652	
2009	24,811,040,343	17.65
2010	28,247,021,411	13.85
2011	33,052,975,112	17.01
2012	39,406,951,705	19.22

Sumber: Data yang diolah 2014

Rasio pertumbuhan pajak restoran di Kota Semarang tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi.

Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang tahun 2008-2012 berdasar realisasi dan target

1. Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel

Hasil penghitungan efektivitas pemungutan pajak hotel di Kota Semarang dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 4.8 dibawah ini.

Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel di Kota Semarang Tahun 2008-2012

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2008	21,250,000,000	22,188,743,528	104.42	Sangat Efektif
2009	22,800,000,000	23,000,974,050	100.88	Sangat Efektif
2010	23,501,000,000	28,374,010,396	120.74	Sangat Efektif
2011	28,000,000,000	34,040,038,542	121.57	Sangat Efektif
2012	32,000,000,000	37,927,674,833	118.52	Sangat Efektif

Sumber: Data yang diolah 2014

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Semarang selama lima tahun terakhir dari tahun 2008-2012 menunjukkan hasil yang fluktuatif tetapi masih dalam kriteria sangat efektif.

2. Tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran

Efektivitas Pemungutan Pajak Restoran di Kota Semarang Tahun 2008-2012

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)	Keterangan
2008	19,800,000,000	21,089,741,652	106.51	Sangat Efektif
2009	22,500,000,000	24,811,040,343	110.27	Sangat Efektif
2010	25,000,000,000	28,247,021,411	112.99	Sangat Efektif
2011	28,000,000,000	33,052,975,112	118.05	Sangat Efektif
2012	31,500,000,000	39,406,951,705	125.1	Sangat Efektif

Sumber: Data yang diolah 2014

Sementara pemungutan pajak restoran dari tahun 2008 sampai tahun 2012 di Kota Semarang menunjukkan hasil yang fluktuatif tetapi masih dalam kriteria sangat efektif.

Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan PAD di Kota Semarang tahun 2008-2012 berdasar realisasi dan target

1. Kontribusi pajak hotel terhadap peningkatan PAD

Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel Terhadap PAD di Kota Semarang Tahun 2008-2012

Tahun	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kreteria
2008	22,188,743,528	163,161,779,463	13.60	Kecil
2009	23,000,974,050	201,549,351,361	11.41	Kecil
2010	28,374,010,396	196,146,983,592	14.47	Kecil
2011	34,040,038,542	386,639,757,074	8.80	Kecil
2012	37,927,674,833	637,568,858,417	5.95	Kecil
Rata-rata Kontribusi Pajak Hotel			10.85	Kecil

Sumber: Data yang diolah 2014

Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa Rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD dari tahun 2008 sampai tahun 2012 sebesar 10,85% termasuk dalam kategori kecil.

2. Kontribusi pajak restoran terhadap peningkatan PAD

Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran Terhadap PAD di Kota Semarang Tahun 2008-2012

Tahun	Realisasi Pajak Restoran (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)	Kreteria
2008	21,089,741,652	163,161,779,463	12.93	Kecil
2009	24,811,040,343	201,549,351,361	12.31	Kecil
2010	28,247,021,411	196,146,983,592	14.40	Kecil
2011	33,052,975,112	386,639,757,074	8.55	Kecil
2012	39,406,951,705	637,568,858,417	6.18	Kecil
Rata-rata Kontribusi Pajak Restoran			10,87	Kecil

Sumber: Data yang diolah 2014

Hasil penelitian tentang pajak restoran menunjukkan bahwa Rata-rata jumlah kontribusi pajak hotel terhadap PAD yaitu sebesar 10,87 %. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa dari tahun 2008 sampai tahun 2012 kontribusi pajak restoran terhadap PAD termasuk dalam kategori kecil. Pertumbuhan yang berfluktuasi ini dikarenakan penetapan Pajak Restoran hanya berdasar pada penerimaan tahun-tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan dapat dicapai sebagai realisasi penerimaan di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, penentuan target yang hanya didasarkan pada tahun-tahun sebelumnya menimbulkan selisih antara target dengan realisasi penerimaannya.

Pembahasan

Pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang tahun 2008-2012 berdasar realisasi dan target

Realisasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang terus mengalami peningkatan sehingga akan memberikan keuntungan pada penerimaan pajak daerah. Di samping mendapat penghasilan pajak dari tempat-tempat wisata, pemerintah daerah juga akan mendapat penghasilan dari pajak yang dikenakan hotel terhadap tamunya. Semakin banyak jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang dan menginap di hotel, semakin tinggi pula penerimaan Pajak Hotel Kota Semarang. Meskipun realisasi pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang terus mengalami peningkatan dari target yang sudah ditetapkan, pemerintah daerah Kota Semarang terus melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan hasil pemungutan pajak khususnya pajak hotel dan pajak restoran.

Tingkat efektivitas pemungutan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang tahun 2008-2012 berdasar realisasi dan target

Dari hasil pemungutan pajak hotel dan pajak restoran periode tahun 2008 sampai tahun 2012 sudah menunjukkan realisasi pemungutan pajak hotel dan pajak

restoran sudah melebihi target yang sudah ditetapkan. Hasil tersebut mencerminkan bahwa Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Semarang memiliki kinerja yang cukup baik. Meskipun tidak dipungkiri bahwa dalam pelaksanaan masih ditemukan berbagai kendala. Faktor sosialisasi perda sangat mempengaruhi perolehan capaian ini. Sosialisasi perda merupakan faktor yang sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang selama lima tahun terakhir dari tahun 2008-2012 menunjukkan hasil yang fluktuatif tetapi masih dalam kriteria sangat efektif, hal ini dikarenakan realisasi yang terjadi selalu lebih besar dari penentuan target oleh Pemerintah Daerah Kota Semarang.

Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap peningkatan PAD di Kota Semarang tahun 2008-2012 berdasar realisasi dan target

Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD termasuk dalam kategori kecil. Secara umum, realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran mengalami peningkatan setiap tahunnya namun kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD selalu fluktuatif dari tahun ke tahun. Secara keseluruhan jumlah PAD tidak hanya dipengaruhi oleh pajak hotel dan pajak restoran saja, tetapi masih terdapat jenis penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan.

P E N U T U P

Kesimpulan

1. Pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi dari tahun ke tahun.
2. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Semarang dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun tetapi masih dalam kriteria sangat efektif.
3. Tingkat kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD Kota Semarang dari tahun 2008 sampai tahun 2012 mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi setiap tahun termasuk dalam kriteria kecil. Secara keseluruhan jumlah PAD tidak hanya dipengaruhi oleh pajak hotel dan pajak restoran saja, tetapi masih terdapat jenis penerimaan lainnya yang dapat mempengaruhi jumlah PAD secara keseluruhan.

Saran

1. Untuk mengoptimalkan pemungutan pajak hotel di Kota Semarang dengan menerapkan sanksi tegas sesuai ketentuan bagi wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan menerbitkan dan mengirimkan surat teguran, imbauan, surat tagihan pajak serta memberikan penghargaan serta intensif bagi para wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban tepat pada waktunya,

- memberikan sosialisasi perpajakan yang menyangkut pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan sehingga menjadi masyarakat sadar pajak.
2. Pemerintah Kota Semarang agar bertindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan mencabut izin usaha restoran, denda maupun kurungan terhadap Wajib Pajak yang melanggar peraturan dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai Wajib Pajak yang melaporkan dan membayar pajak terutangya.
 3. Melakukan sosialisasi, penyuluhan berupa seminar, iklan untuk membuat calon wajib pajak sadar dalam mendaftarkan dirinya atas usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rohardjo, 2009, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Penerbit PPKED, Makasar.
- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit. Salemba 4: Jakarta
- Brahmantio dan Tri Wibowo, 2002, *Analisis Kebijakan Fiskal Pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Kota Surakarta)*, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* Vol. 6, No.1.
- Halim, Abdul 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*; Salemba Empat, Jakarta
- Ilyas dan Burton, 2011. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta
- J. Supranto, 2001; *Ekonometrik*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sedana, I Ketut Ari. dkk, 2013, *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap PAD Di Kabupaten Gianyar Tahun 2010-2012*, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Ganesha, Singaraja, Bali
- Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Penerbit Erlangga. Jakarta
- Lutfi Effendi, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi*, Bayumedia, Malang.
- Mardiasmo, 2013, *Perpajakan*, Penerbit ANDI, Yogyakarta
- Mahmudi, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.

- Memah, Edward W, 2013, Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan restoran Terhadap PAD Kota Manado, Jurnal EMBA, Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal. 871-881
- Muhammad. Nazir. 2009. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Nugraha dan Triantoro, Arvian, 2004, Analisis Efektifitas Pajak Hotel dan Restorandan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Bandung, Jurnal Ilmu Administrasi No.1 Volume 4 2004
- Prakoso, Kesit Bambang, 2004, Pajak dan Retribusi Daerah, Penerbit UII Press, Yogyakarta
- Pratiwi. dkk, 2007, Efektifitas Pajak Hotel dan Restaurant, Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi, Akuntansi, UPI "YPTK", Padang
- Siahaan, Marihot .P, 2013, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sugiyono. 2011. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Wardhono, Indrawati, Qori`ah, 2013, Kajian Pemetaan Dan Optimalisasi Pajak Dalam Rangka Meningkatkan PAD di Kabupaten Jember, J@TI Undip, Vol VII, No 2, Mei 2012
- Wibowo, Haryono. 2004. Sadar Itu Bukan Takut, Jurnal Perpajakan Indonesia, Volume 3, Nomor 10, Mei 2004.
- Zuraida, Ida, 2012, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Sinar Grafika, Jakarta
- Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
- Perda Kota Semarang No. 3 tahun 2011 tentang Pajak Hotel
- Perda Kota Semarang No. 4 tahun 2011 tentang Pajak Restoran